



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2011
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2013, telah diatur mengenai pelayanan kesehatan bagi warga binaan sosial;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir saran dan pendapat yang berkembang serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 296/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; nœ,m
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
24. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;
25. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
26. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
27. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng;
28. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;

29. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
30. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
31. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
32. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas;
33. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
34. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2013;
36. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
37. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN SOSIAL.**

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, ke Panti Sosial oleh Petugas Puskesmas dan/atau Petugas RSUD/RSKD.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. pelayanan medik dasar umum;
 - b. pelayanan imunisasi;
 - c. pelayanan medik spesialisik sesuai kondisi medik dan/atau kebutuhan WBS;
 - d. pelayanan rujukan; dan
 - e. pelayanan kesehatan lain yang diperlukan WBS.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk WBS dengan keadaan tertentu, meliputi :

- a. lanjut usia (lansia);
 - b. cacat ganda;
 - c. gangguan psikotik; dan
 - d. gangguan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
 - (2) Terhadap pembiayaan obat-obatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes.
 - (3) Dalam hal obat-obatan yang diperlukan tidak tercantum dalam Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembiayaan obat-obatan tersebut disetarakan dengan jenis obat yang tercantum dalam Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2013.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 75021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAJU

NIP 195712281985032003